

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan sosial. Hukum waris yang berlaku secara di Negara Indonesia belum tersusun dan terbentuk secara khusus, dan hukum waris yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dan di Indonesia, menggunakan hukum waris yang berdasarkan Kompilasi hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa. Hukum harta wasiat tersebut terjadi dikarenakan ketentuan-ketentuan hukum harta wasiat yang ditetapkan dan diberlakukan sebagai produk hukum pada masa pemerintah Kolonial Belanda untuk masyarakat Indonesia. Hukum memiliki pengertian dan definisi sebagaimana yang dinyatakan oleh Anwarul Yaqin, adalah “*Law is a set of rules that govern the pattern of behaviour in a given society. Something is law if it is authoritatively laid down or recognized as such within the legal system, it is binding and enforceable, though it may be bad law*”.¹ (Hukum merupakan sebuah sistem aturan berpengaruh dalam menentukan pola-pola perilaku yang terbentuk dalam

¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Perdana, hal. 436.

kondisi masyarakat tertentu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah hukum, jika sesuatu tersebut memiliki kewenangan yang ditetapkan dan diakui sebagai unsur bagian dalam sistem hukum. Sesuatu tersebut memiliki hak kewenangan dan dapat dilaksanakan, meskipun sesuatu tersebut adalah hukum yang tidak baik).

Sebagai negara yang berdaulat dan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 dan merupakan negara hukum, maka hukum wasiat harta atau hukum waris sudah seyogyanya dibentuk draft, ditetapkan dan disahkan berlaku sebagai produk hukum yang berlaku secara nasional, seperti berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Secara demografis, penduduk Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, maka terkait dengan hukum kewarisan ini, besar harapan kita adalah ditetapkan dan diberlakukannya hukum Islam di Indonesia, salah satunya adalah hukum waris atau wasiat harta yang dapat diberlakukan secara nasional dan digunakan di seluruh lembaga pengadilan di Indonesia. Diharapkannya berlakunya hukum waris nasional adalah agar permasalahan hukum waris dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dengan memperhatikan hukum adat sebagai kearifan lokal yang berkembang dan digunakan sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata termasuk di dalamnya adalah hukum waris atau hukum wasiat harta memiliki fungsi dan tujuan. Dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas dalam menciptakan tata tertib hubungan manusia secara kontekstual dan kondisional di lingkungan masyarakat yang meliputinya. Diberlakukannya hukum, salah satunya untuk

menciptakan keseimbangan kebutuhan hidup baik fisik maupun jiwa sebagai norma dijadikan acuan aturan dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan ketertiban demi sebuah keadilan.² Problematika tentang hukum waris atau wasiat harta dalam kontekstual hukum Islam merupakan salah satu dari beberapa masalah penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus tentang hukum waris Islam perlu ditetapkan menjadi sebuah produk hukum wasiat harta. Dalam pemahaman ilmu fiqih tentang ilmu mawaris yang memerlukan pengkajian substansi materi kajian ilmu mawaris ini secara jelas dan sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia secara umum, maka perlu adanya pemberlakuan hukum mawaris atau hukum wasiat harta secara nasional sebagai bentuk keseragaman hukum wasiat harta. Kondisi permasalahan ini terletak pada ketentuan-ketentuan hukum wasiat harta, terutama adalah permasalahan kuantitas harta dan perpindahan harta kekayaan sebagai harta warisan diantara penerima hak waris wasiat harta. Dengan demikian, diharapkan adanya penetapan pemberlakuan hukum kewarisan Islam secara kontekstual kajian keilmuan ilmu mawaris berdasarkan al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW dan kearifan lokal budaya dan hukum adat masyarakat Indonesia. Terkait permasalahan sebagai kajian masalah dalam penelitian ini, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum tertulis wasiat harta, seharusnya diberlakukan sebagai peraturan umat Islam dan di kodifikasi sebagai hukum waris nasional dalam menyelesaikan segala permasalahan berkaitan penyelesaian persengketaan wasiat harta atau kewarisan sebagai bentuk revitalisasi produk hukum waris nasional di Indonesia.

² Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, hal.3-4.

Kompilasi Hukum Islam secara komprehensif yang berlaku di Indonesia tidak seluruhnya disahkan sebagai sebuah undang-undang negara yang berlaku secara nasional. Hal ini disebabkan kompilasi hukum Islam perlu adanya kodifikasi hukum secara sistematis dan prosedural, subjek dan obyek hukum, sehingga dapat ditetapkan, diakui, disahkan, dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam tentang wasiat harta peninggalan dirancang, disusun dan dimasukkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan, serta diberlakukan sebagaimana hukum positif.

Penduduk Indonesia dengan mayoritas sebagai pemeluk ajaran Islam memiliki tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan terhadap hukum Islam terutama dalam masalah hukum mawaris harta peninggalan/kekayaan, disamping mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Allah SWT dalam al-Qur'an. Seluruh ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, khususnya hukum kewarisan atau wasiat harta merupakan bagian dari hukum Islam dan hukum keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk sebuah sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kondisi permasalahan diatas disebabkan karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemasalahatan kehidupan manusia, dimana setiap manusia melakukan perbuatan hukum dan berkaitan dengan hukum yang berlaku berkaitan dengan masalah harta kekayaan bagaimana pengelolaannya dan keberlangsungan harta tersebut dilaksanakan berupa pemindahan tangan harta warisan atau harta wasiat berpindah dari pemilik harta atau pewaris kepada penerima wasiat harta

atau kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan garis keturunan keluarga, baik menurut kompilasi hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata atau KUHP.

Ketentuan-ketentuan ilmu mawaris dalam kompilasi Hukum Islam berisi substansi aturan kewarisan atau wasiat harta kekayaan, mengenai pembagian dan pemidahan kewenangan harta kekayaan atau peninggalan sesuai kaidah fiqih Islam. Dalam konten Hukum fiqih Islam telah mengatur bagaimana hak milik seseorang laki-laki atas harta atau kekayaan diatur secara hukum dalam perpindahan hak milik dan begitu sebaliknya pada seseorang perempuan kepada ahli waris atau hak penerima wasiat harta, serta dilakukan saat setelah pemilik harta meninggal dunia. Hukum Fiqih Islam Ilmu mawaris secara adil dan bijaksana dan sudah sedemikian rupa tanpa adanya diskriminasi antara hak anak kecil dan orang dewasa dalam pembagian harta peninggalan. Selain itu, hukum waris Islam sebagai hukum langit yang harus dilaksanakan dan diyakini sebagai bagian dari hukum Islam yang harus dipatuhi dan ditaati sebagai bentuk wujud penghambaan diri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Periodisasi hukum di Indonesia dalam konteks sejarah hukum, dalam hal ini terkait dengan hukum kewarisan, mencatat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ahli praktisi hukum mengenai legalitas pemberlakuan secara sah hukum Islam dan hukum adat. Salomo Keyzer (1823-1868) dan L.W.C. Van den Berg (1845-1927) dalam mengemukakan Teori *reception in complexu*, yang ditentang oleh C. Snouck Hurgronje (1857-1936), Cornelis Van Volleenhoven dan Bertrand Ter Har, menyatakan bahwa menurut Salomo Keyzer (1823-1868) dan

L.W.C. Van den Berg (1845-1927) bahwa bagi orang Islam Indonesia yang diberlakukan adalah bukan hukum Islam, akan tetapi hukum adat, dan diterima sebagai hukum Islam. Unsur kaidah hukum Islam dengan substansi ilmu Islam secara implemantatif sudah diakui sebagai unsur-unsur hukum adat itu sendiri dan berlaku sebagai hukum perdata yang diterapkan.³

Keluarga atau pewaris harta yang sah sesuai ketentuan hukum waris Islam adalah hak waris yang berhak mewarisi untuk melestarikan dan hak pengelolaan harta wasiat tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan berupa perebutan harta wasiat atau kecurangan dalam penentuan hak waris harta tersebut. Pewaris harta dapat melakukan pembagian harta dengan memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris kepada orang lain sebagai pesan terakhir atau amanat terakhir sebelum pewaris harta meninggal berkaitan dengan pemindahan tangan harta warisan atau kekayaan berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai ketentuan hukum wasiat harta. Untuk itu, perlu adanya hukum hak wasiat harta terkait pesan atau amanat terakhir yang disebut dengan wasiat tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku kedua berisi tentang bagaimana mengatur tentang wasiat (*testament*). Masalah wasiat harta (*testament*) adalah permasalahan hukum yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut istilah, sebagaimana pengertian wasiat (*testament*) dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 875, wasiat (*testament*) adalah suatu lembar pernyataan berupa akta yang memuat pernyataan seseorang berisi

³ Ali Rajai, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di akses dalam www.kewarisan.com, tanggal 24-Desember 2019.

pernyataan kehendak yang akan dilaksanakan dan akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya pernyataan dapat dicabut kembali apabila terdapat perubahan pernyataan di kemudian waktu”.⁴ Wasiat harta sebagai salah satu bentuk hukum keluarga yang berlaku di masyarakat dan memiliki peranan penting keberadaannya dalam fungsi, tujuan dan manfaat sebagai implementasi sistem dan bentuk hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat.

Wasiat harta telah diatur sebagaimana materi kajian ilmu mawaris dalam syariat Islam (Ilmu Fiqih Islam), menjelaskan wasiat harta dengan hikmanya memiliki tujuan kemaslahatan, kesesuaian dan kepatuhan hukum, serta untuk keadilan hukum. Dalam wasiat harta yang dimaksud adalah berkaitan dengan harta kekayaan sebagai harta peninggalan sebagai bagian dari sistem perpindahan harta milik (*sarwah*) yang tidak diabaikan konsekuensi hukum akibat ketidaksesuaian pelaksanaannya dengan kaidah hukum waris. Wasiat dalam definisi, substansi dan sifatnya terdiri dari wasiat bersubstansi materi dan non-materi. Adapun wasiat bersubstansi materi ini yang perlu diinterpretasikan dalam kehidupan yang seringkali memiliki pengaruh yang kuat sebagai pemicu timbulnya perpecahan diantara pihak terkait dalam hal wasiat materi tersebut. Oleh karena itu, wasiat harta perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum wasiat harta dalam hukum waris Islam dan hukum perdata, sehingga pewaris harta kekayaan melakukan pemindahan tangan harta kekayaan atau pemberian wasiat secara baik, adil, bijaksana untuk dirinya sendiri dan keluarga atau kerabatnya tanpa menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta wasiat.

⁴ R. Subekti, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, hal. 194.

Wasiat harta merupakan sistem legalisasi yang digunakan oleh pewaris sebagai pemilik harta kekayaan dalam masa hidupnya untuk melakukan pemindahan tangan harta kekayaan sebagai amanah terakhir secara tertulis berupa lembar pernyataan atau surat wasiat berisi pembagian harta wasiat/peninggalan kepada penerima wasiat harta atau ahli waris yang baru dimana pemberlakuan dilakukan setelah ia meninggal. Berdasarkan keberadaan dan fungsi penting wasiat harta di atas dalam kehidupan sekarang umumnya secara menyeluruh dan di segala lapisan tatanan kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, wasiat harta ini dilakukan, ditulis dan disahkan oleh seorang notaris khusus yang diundang sesuai permintaan pewaris harta untuk mendengarkan dan menuliskan amanah atau pesan terakhir sebagai wasiat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Dengan teknik dan sistem demikian, maka wasiat tersebut memperoleh bentuk akta notaris dan yang disebut dengan *testament*. Wasiat (*testament*) merupakan suatu akta pernyataan berisi tentang pernyataan amanah terakhir dari seseorang tentang isi amanah terakhir tersebut terhadap kekayaan harta benda yang dimilikinya setelah pembuat wasiat meninggal dunia kelak.

Berdasarkan fakta di masyarakat Indonesia, bahwa hukum yang berlaku yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh ajaran syariat agama Islam dan hukum perdata yang berkembang dan berlaku dimana wasiat atau *testament* ini dianggap sebagai pemicu sekaligus solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian diantara ahli penerima hak waris harta wasiat dalam hal penerimaan harta warisan, dan ahli penerima hak waris mematuhi dan melaksanakan wasiat terakhir berupa kehendak

terakhir dari pemberi harta wasiat atau pewaris tersebut sebagaimana tertuang dalam wasiat itu. Namun demikian, agar pembagian harta sesuai dengan ketentuan dan isi wasiat (*testament*) tersebut secara adil, terstruktur secara hukum dan sesuai kaidah hukum harta wasiat dapat dilakukan, maka hukum harta wasiat memberikan batasan kaidah atau aturan harta wasiat (*testament*) itu, yaitu kaidah atau aturan harta wasiat yang ditetapkan tersebut harus sesuai dan secara hukum tidak bertentangan dengan Undang-undang atau Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan ajaran syariat Islam.

Dalam praktik pelaksanaan penerapan hukum harta wasiat (*testament*) di Indonesia secara implementatif dan implikatif terdapat perbedaan antara penerapan hukum harta wasiat pada kaidah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan aturan syariat Islam terutama dalam pembuatan surat akta wasiat (*testament*) yang masih banyak terjadi di era globalisasi ini dan menjadikan sebuah perbedaan implementasi dan implikasi hukum sebagai peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perbedaan implementasi dan implikasi hukum harta wasiat terjadi salah satunya disebabkan oleh masih digunakan dan diberlakukan beberapa hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan belum adanya produk hukum khusus yang mengatur tentang hukum harta wasiat. Begitu juga terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga mempengaruhi kedudukan hukum dan pemberlakuan hukum harta wasiat di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan belum ada produk hukum yang dapat digunakan dalam harta wasiat, sehingga menyebabkan seringkali terjadi perkara persengketaan harta wasiat di bebrapa lembaga hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, dengan ilmu pengetahuan yang memadai dan pemahaman yang benar, maka pihak pemberi wasiat dan penerima wasiat harta dapat meminimalisir kasus persengketaan harta warisan atau wasiat harta kekayaan. Pengaturan pembagian warisan atau wasiat harta peninggalan dapat dilakukan melalui pembuatan surat wasiat harta atau berdasarkan hukum yang berlaku. Pemikiran pembagian warisan ini seyogyanya dan seharusnya sudah dipersiapkan dan dikelola secara dini ketika pewaris harta atau pemberi harta masih hidup agar tidak terjadi permasalahan harta warisan di kemudian waktu setelah pewaris atau pemberi wasiat harta meninggal. Pemahaman akan ilmu mawaris ini menjadi penting dan berguna bagi para ahli waris atau penerima wasiat harta ketika kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris dapat menyelesaikan permasalahan persengketaan harta wasiat terutama di tingkat pengadilan dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Masih terdapat masyarakat dengan kesadaran pemahaman akan hukum waris Islam yang masih rendah sehingga permasalahan persengketaan wasiat harta tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tertib dan terjadi kesalahan fahaman dalam hal pembagian harta kekayaan yang tidak merata dan tidak sesuai dengan kaidah dan peraturan dari syariat Islam dan KUHP.

Contoh kasus penerapan hak wasiat di Indonesia saat ini, yang sedang banyak dimuat dalam berita dan diperbincangkan adalah kasus gugatan akta wasiat oleh Freddy Widjaja sebagai anak lahir dari nikah di bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai dengan agama Budha, dan ditetapkan sah oleh negara dari pendiri Sinarmas Group Eka Tjipta Widjaja kepada 5 (lima) saudara tirinya.

Kasus tersebut berupa gugatan akta wasiat dengan register perkara Pengadilan Negeri Jakarta nomor 60, tertanggal 20 April 2008 yang diajukan oleh Freddy Widjaja sebagai anak pendiri Group Sinarmas sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dengan nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2020. Kendati demikian, ia memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut pada 3 Agustus 2020 dengan isi petitum berupa menuntut pembagian harta peninggalan Eka Tjipta yang mencakup perusahaan dibawah Sinar Mas Grup. Saat itu ada 12 perusahaan memiliki nilai asset total sebesar Rp. 672,62 triliun yang disengketakan. Akta wasiat harta tersebut menyebabkan tertutupnya hak diri Freddy Widjaja sebagai ahli waris yang dilindungi dalam hukum yang tertuang pada KUHPerdara Pasal 863, Pasal 913, dan Pasal 914. Pasal itu menyatakan dan mengatur, bahwa “Legitime portie atau bagian warisan harta menurut undang-undang didefinisikan sebagai suatu bagian dari harta-benda warisan yang harus diberikan kepada para penerima wasiat harta atau ahli waris dalam garis lurus sesuai ketentuan undang-undang, dimana dalam pemberlakuan hukum ini, pewaris dengan kondisi sudah meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Dalam tuntutananya, Freddy juga meminta pengadilan mengabulkan gugatannya terkait pembatalan akta surat wasiat harta kekayaan Eka Tjipta dengan register perkara Nomor: 60 tanggal 25 April 2008 yang dinilai bertentangan dengan hukum, yakni Pasal 913 KUHPerdara dan Pasal 920 KUHPerdara.

Isu-isu yang menghangat di masyarakat sekarang dan contoh kasus gugatan akta wasiat Freddy Wdijaja tersebut di atas menunjukkan bahwasanya penerapan

hak wasiat (dalam kasus ini: akta wasiat harta peninggalan) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerdara di bawah Lembaga Hukum Mahkamah Agung. Dalam Kasus Freddy Widjaja ini gugatan akta wasiat tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam kasus ini terdapat beberapa fenomena hukum sebagai masalah pokok dalam penerapan hukum wasiat, antara lain adalah hak wasiat anak lahir sah pernikahan resmi dan anak lahir dari nikah di bawah tangan dengan orang tua menikah sesuai dengan agama Budha, dan ditetapkan sah oleh negara terhadap hak penerimaan harta wasiat keluarga dan sistem pembagian jumlah atau komposisi harta wasiat keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan kasus Freddy Wdijaja tersebut menunjukkan bahwa bentuk sistem hukum Islam dan KUHPerdara tersebut harus dikaji dan ditelaah, disusun draft UU, disahkan dan ditetapkan, sehingga menjadi sebuah produk hukum wasiat harta sebagai acuan dasar atau pedoman bagi para ahli wasiat harta dalam menyelesaikan sengketa harta warisan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan fenomena hukum wasiat atau *testament* yang terjadi di masyarakat berupa belum adanya kesatuan atau keseragaman hukum atau kompilasi hukum yang mengatur hal tersebut baik dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (syari'at Islam) dan perlu adanya penelitian yang menguraikan secara jelas perbedaan dan perbandingan pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (syari'at Islam) tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian komparasi tentang hukum wasiat harta dengan judul: ***“Perbandingan***

Hukum Wasiat Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas, diintenskan pada permasalahan perbandingan Hukum Wasiat Harta peninggalan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

Latar belakang masalah tersebut, penulis tetapkan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana perbandingan Hukum Wasiat Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia?”

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berupa kajian hasil penelitian dalam kepustakaan ilmiah yang berhubungan dengan kajian penelitian ini berupa jurnal penelitian terdahulu dan *library research* dengan relevansi yang cukup signifikan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka penulis uraikan dan tentukan sebagaimana berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Suri Hafidz Alfajri tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam hal pergantian ahli waris murtad kepada cucu muslim agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara para penerima hak wasiat harta yang dilakukan dengan menggunakan cara wasiat wajibah. Penelitian dengan pendekatan perbandingan (*Comparative*

Approach) antara Hukum Positif KUHP dan kompilasi Hukum Islam sebagai akibat hukum hal pembagian harta wasiat oleh pemberi wasiat kepada anak ahli waris dikarenakan ahli waris murtad. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum positif KUHP dan kompilasi hukum Islam secara terperinci mampu menjelaskan mengenai bagian warisan atau wasiat harta yang diberikan kepada ahli waris pengganti (cucu), dimana ahli waris masih ada tapi murtad.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nadya Pradini Septiningrum tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam secara filosofis menetapkan sebuah keputusan hukum pembagian warisan atau harta wasiat kepada anak angkat dan penetapan hak anak sebesar angkat seperiga atau 1/3 bagian atas harta peninggalan orang tua angkat sebagai sebuah bentuk keadilan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan data dokumentasi berupa Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi pembagian warisan atau wasiat harta kekayaan kepada anak angkat dengan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 176 memutuskan bahwa anak angkat secara tegas memiliki hak atas kewarisan untuk membantu kesejahteraannya. Pasal 209 KUHP, menerangkan bahwa memberikan harta wasiat kepada anak angkat untuk mendapatkan harta *tirkah* (waris) melalui wasiat wajibah dan secara filosofis memenuhi kebenaran menurut dasar Pancasila, menurut nilai-nilai ketuhanan (Islam), dan menurut nilai kemanusiaan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan manfaat penting dari surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dan akan dibagikan kepada keluarga

ahli waris dan ketentuan waktu pelaksanaan surat wasiat kapan harus dilaksanakan dahulu sebelum atau sesudah harta warisan dibagikan kepada keluarga ahli waris. Hasil penelitian membuktikan bahwa surat wasiat harta dalam fungsi dan manfaat tidak memiliki kedudukan dalam kewenangan hukum bersifat absolut untuk harus dilaksanakan. Hal itu dapat terjadi bila pelaksanaan wasiat harta terjadi sengketa yang diajukan oleh dan dari keluarga ahli waris. Oleh karena itu, wasiat harta yang dibuat sebagai kehendak atau amanah terakhir belum dapat dikatakan menjadi sebuah kehendak atau amanah terakhir, karena memungkinkan terjadinya pembatalan wasiat harta. Perkara pembatalan wasiat dilakukan bila keluarga ahli waris sebagai pihak sengketa mengajukan sengketa ke pengadilan, jadi kedudukan wasiat harta itu menjadi tidak mutlak dilaksanakan, jika wasiat harta itu terjadi pembatalan oleh pengadilan.

Selanjutnya, Angga Pradipta melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul: *“Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata”*. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana sisi dan segi hukum Pengadilan di Indonesia terkait dengan pengangkatan anak dan hukum waris atau wasiat harta kepada anak angkat bertujuan untuk mewujudkan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan awal dan utama dari sebuah pengangkatan anak adalah untuk mempersambung dan mempertahankan garis keturunan keluarga dari sebuah keluarga dengan kondisi tidak memiliki anak dengan status anak kandung, akan tetapi dalam proses perkembangan seiring dengan berjalannya waktu selanjutnya, tujuan dari kegiatan pengangkatan anak telah berubah tujuan menjadi demi kesejahteraan dan kekayaan anak. Akan tetapi,

pelaksanaan hak mewaris terhadap anak angkat belum dan tidak diatur sebagaimana dalam KUHP, terkecuali khusus bagi WNI keturunan Tionghoa, kedudukan dan posisi anak angkat dalam sebuah keluarga dianggap dan disejajarkan sama dengan anak sah atau kandung. Untuk itu, ia berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi harus sesuai dengan UU atau mewarisi berdasarkan hukum waris Perdata apabila ia ditetapkan sah mendapat *testament* atau wasiat harta oleh lembaga hukum.

Di samping peneliti mengkaji penelitian terdahulu, peneliti juga melakukan kajian penelitian terhadap kasus gugatan akta wasiat diajukan oleh Freddy Widjaja sebagai anak syah pendiri Group Sinarmas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang terdaftar dengan register perkara PN Jakarta Pusat Pusat dengan nomor: 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2020 kepada saudara tirinya dan dilakukan sebanyak dua kali gugatan dengan isi petitum yang berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan sebagai *gap* penelitian (*gap research*), yaitu penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam pokok bahasan masalah penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan terkait dengan pokok bahasan masalah kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata tentang hukum wasiat harta peninggalan. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian perbandingan (*comparative study*) pada hukum wasiat harta dengan data dokumentasi berupa Kompilasi Hukum Islam dan KUHP untuk mengetahui implementasi kedua hukum tersebut dalam hukum wasiat harta peninggalan.

Dalam penelitian ini menambahkan Kasus Gugatan Freddy Widjaja sebagai contoh kasus dalam analisis komparatif terhadap hukum wasiat harta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu Kasus Gugatan Freddy Wdijaya di PN Jakarta Pusat Pusat yang terdaftar dengan register perkara perdata nomor 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2020 dan digunakan penulis penelitian sebagai data primer dan sekunder penelitian dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diwujudkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis cara mewasiatkan harta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHP.
2. Menganalisis letak persamaan dan signifikansi perbedaan wasiat harta menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHP.
3. Menganalisis akibat hukum Pemberian Wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan KUHP.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangsih pemikiran khazanah ilmu wasiat harta peninggalan yang berkembang dan sebagai konsep dan teori perkembangan baru dalam ruang lingkup studi hukum di universitas khususnya dan di masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi khazanah ilmu mawaris bagi stakeholder terkait berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHP.

3. Kegunaan Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan secara riil di masyarakat dan untuk mengkaji permasalahan ilmu mawaris atau wasiat harta peninggalan ini sebagai kajian penelitian lanjutan di tingkan pendidikan yang lebih tinggi.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini berupa uraian teori atau konsep tentang wasiat harta peninggalan dan hukum Islam dan KUHP sebagai berikut:

Setiap manusia di dunia diberikan amanah salah satunya adalah amanah harta kekayaan dalam kehidupannya. Dan setiap manusia dengan harta kekayaan dituntut untuk bisa menjaga keberlangsungan harta kekayaan tersebut, tanpa ada masalah, kekhawatiran dan dengan penuh keamanan dan kenyamanan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya dan terpelihara dengan baik. Maka dalam ajaran Islam dan hukum adat diatur dan ditetapkan dalam hal menjaga pemeliharaan dan mewariskan harta kekayaan dalam garis keturunannya, antara lain dengan berupa wasiat harta kekayaan. Wasiat harta kekayaan sebagai wasiat terakhir berupa amanah penerimaan dan pemeliharaan kepada seseorang yang sesuai dengan garis

keturunan keluarga yang ditunjuk dan dipilih sesuai kaidah yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum adat atau KUHP. R. Subekti berpendapat dalam mendefinisikan wasiat (*testament*) sebagai suatu kalimat pernyataan seseorang sebagai pesan terakhir atau amanah terakhir sebelum ia meninggal dan harus dilaksanakan setelah ia meninggal”.⁵ KUHP pada Pasal 875 menjelaskan bahwa wasiat (*testament*) merupakan akta berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia dan harus dipenuhi dan dilaksanakannya, dan yang olehnya pernyataan tersebut dapat dicabut kembali lagi”.⁶

Dengan demikian dapat diparafrasekan definisi wasiat (*testament*) merupakan akta yang berisikan suatu pernyataan kehendak terakhir sebagai amanah terakhir yang ingin dilaksanakan di kemudian waktu dari seseorang tentang mengenai salah satunya adalah harta kekayaannya setelah dia meninggal dunia nantinya.

Wasiat (*testament*) mempunyai dua karakteristik khusus sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pernyataan wasiat dibuat tentang amanah terakhir yang harus dipenuhi dan dilaksanakan setelah meninggal dunia di kemudian waktu, dan berupa pernyataan satu pihak saja (*eenzijdig*) serta setiap waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat pernyataan wasiat.

⁵ R. Subekti, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, hal. 137.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 875.

2. Pemilik harta dan pembuat wasiat harta wasiat telah menetapkan bagian-bagian harta warisnya untuk ahli penerima hak harta wasiat sebagai ahli waris, beralih menjadi hak para ahli warisnya dalam garis keturunan keluarga secara sah dan diakui oleh hukum dan hak tersebut tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Ahmad Zahari, dkk., menginterpretasikan isi pada penjelasan Pasal 194 sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pewasiat sebagai pemilik dan pembuat harta wasiat memenuhi usia dimana telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dimanapun sehingga mumayyiz mampu membuat wasiat harta sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya.
2. Harta benda yang dimiliki dan yang akan diwasiatkan harus merupakan hak dari pembuat wasiat atau pemilik harta yang sah dan diakui oleh semua pihak.
3. Kepemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam pasal 196 pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan setelahah pewasiat meninggal dunia.⁷

Menurut Ahmad Zahari, yang dimaksud dengan Wasiat sebagai berikut:

“Wasiat adalah pemberian atau pemindah tangan sesuatu kepada seseorang atau sebuah lembaga dengan tujuan memiliki atau mengambil manfaat sesuatu tersebut, dimana pemberian hak tersebut dilaksanakan setelah pemilik hak meninggal dunia dan tanpa adanya pamrih atau imbalan-imbalan atau penggantian berupa sesuatu apapun dari pihak penerima pemberian itu. Sebab wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi hak, maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris. Dan pelaksanaan wasiat tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku.”⁸

⁷ Ahmad Zahari, dkk., 2015, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam di Indonesia*, Pontianak: FH Untan Press, hal. 412.

⁸ *Ibid.*, hal. 310.

Menurut Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, pengertian dari Wasiat adalah suatu amaliah *tasharruf* (pembagian) harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia”.⁹ Menurut asal hukum, wasiat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang ingin dikehendaki dan dilakukan dengan kesadaran hati dalam keadaan apapun. Dengan demikian, wasiat tidak ada dalam syariat Islam sebagai sesuatu yang wajib dan harus dijalankan dengan melalui sebuah keputusan hakim. Definisi lain, menyebutkan bahwa wasiat merupakan amanah atau pesan terakhir dari seseorang akan meninggal dunia, dimana pesan tersebut dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para ahli waris terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta kekayaan sebagai suatu harta peninggalan. Menurut Sajuti Thalib, Wasiat diartikan sebagai suatu pernyataan berupa suatu kehendak seorang terhadap harta peninggalannya berupa pewarisan terhadap hartanya setelah dia meninggal di kemudian waktu”.¹⁰ Dengan demikian, secara definitif terdapat wasiat memiliki beberapa pengertian sesuai dengan kontekstual keilmuan para ahli dan memiliki keterkaitan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dimana pelaksanaan wasiat harta peninggalan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan agar wasiat harta dinyatakan sah dan tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari.

Wasiat harta memiliki kedudukan pembahasan kaidah hukum yang sangat penting dan krusial dalam hukum kewarisan Islam. Wasiat harta ini menjadi tema khusus dalam al-Qur’an sebagai bagian dari isi al-Qur’an yang menjadi perhatian

⁹ Ahmad Zahari, *dkk.*, 2015, *Loc. Cit.*, hal. 310.

¹⁰ Sajuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 104.

khusus, baik sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan. Mohd Idris Ramulyo, berpendapat bahwa wasiat suatu kata berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* dalam ilmu Fiqh Islam memiliki banyak pengertian yang didefinisikan oleh beberapa ahli mengenai pengertian wasiat (*testament*) atau *washiyyah*.¹¹ Dari segi arti bahasa, wasiat berarti berpesan. Kata wasiat sebagaimana disebutkan dan diulang-ulang dalam al-Qur'an sejumlah 9 kali dengan berbagai bentuk kata, antara lain disebut bentuk kata kerja, kata kerja 'wasiat' diulang sebanyak 14 kali, dan kata 'wasiat' dalam kata benda disebut sebanyak 2 kali. Dan secara keseluruhan kata 'wasiat' diulang dan disebut dalam al-Qur'an jumlahnya adalah 25 kali pengulangan. Dalam kontekstual maknawi, 'wasiat' bermakna berpesan, memerintah, menganjurkan, dan menetapkan terdapat Surah Al-An'am, 6: 151, 152, 153 dan surah An-Nisa, 4: 131, bermakna mewajibkan terdapat pada surah al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, dan Al-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan memiliki makna berupa mensyariatkan sebagaimana dituangkan dalam surah An-Nisa, 4:11. Wasiat diberikan pengertian yang berbeda oleh beberapa ahli, yaitu wasiat datang dan ditetapkan berasal dari Allah SWT, dengan demikian wasiat merupakan suatu perintah Allah SWT dan sebagai kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Wasiat harta merupakan pokok bahasan masyarakat yang penting baik berdasarkan kompilasi hukum Islam dan KUHP. Akan tetapi wasiat harta menurut KUHP harus dibuat dan dinyatakan secara tertulis sebagai suatu testament (surat

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*, Jakarta: Ind-Hill-Co, hal. 311.

wasiat) sebagaimana di muat dalam Pasal 939 KUHPerdara.¹² Sedangkan wasiat harta dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf f, berisi tentang wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pemilik harta kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia.¹³

Wasiat merupakan kegiatan atau suatu amalan ibadah dengan berderma melalui harta kekayaan yang dimilikinya setelah meninggal atau suatu amanah untuk mengurus harta kekayaan atau peninggalan setelah meninggal. Wasiat juga memiliki arti berupa penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang pewaris harta atau pemberi wasiat harta kepada orang lain penerima wasiat harta secara sukarela yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia. Wasiat dapat diperuntukkan kepada orang yang telah ditunjuk dan sah menurut ketentuan ahli waris, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan ajaran agama Islam. Dalam pengertian syara', definisi wasiat sebagai berikut:

“Wasiat adalah pemberian atau pemindah tangan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain yang ditunjuk, bisa berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia. Para ahli fiqih mengartikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Berbeda pendekatan makna tersebut, maka akan

¹² Ahmad Rofiq, 2017, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, hal. 438.

¹³ Satriyo F. Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Cet-1, Jakarta: Visimedia, hal. 34.

perbedaan makna antara hibah dan wasiat dengan lebih jelas dan dimengerti.”¹⁴

Kepemilikan yang timbul dan terjadi sebagai akibat hibah memiliki keberlakuan waktu pada saat hibah dilakukan, namun kepemilikan yang terjadi sebagai akibat wasiat harta memiliki ketentuan pemberlakuan waktu terjadi setelah orang pewasiat harta meninggal dunia. Berdasarkan pengertian yang lain, karakteristik perbuatan hibah adalah dalam bentuk barang, sedangkan wasiat bisa dalam bentuk piutang atau suatu manfaat dari sesuatu yang diwasiatkan. Perbedaan wasiat dengan hibah yang lain adalah wasiat harta dapat ditujukan kepada pihak tertunjuk dan sah sesuai ketentuan yang berlaku, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Dan dapat diberikan kepada yayasan atau lembaga keagamaan, lembaga panti asuhan, lembaga sosial, semua bentuk kegiatan yang tidak terdapat unsur bertentangan dengan agama Islam.

Sedangkan pengertian dan interpretasi mengenai wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah pemberian suatu benda atau harta kekayaan oleh pemilik harta sebagai pewaris harta kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku dengan ketentuan bahwa harta waris tersebut diberikan setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).¹⁵ Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 194-209 berisi aturan secara keseluruhan bagaimana prosedur pelaksanaan wasiat harta. Wasiat harta diatur dalam kompilasi hukum Islam, juga diatur dalam KUHP, dimana dikenal dengan istilah testament sebagaimana diatur dalam buku kedua KUHP BW di Bab 21 Pasal

¹⁴ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hal. 213.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 142.

ketiga belas. Berdasarkan uraian teori atau konsep penelitian diatas, maka kerangka konsep penelitian ini ditetapkan secara definitif sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi komparatif dimana penelitian ini dilakukan dan ditujukan secara khusus untuk membuat perbandingan antara dua variabel penelitian atau lebih, sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atau fakta terdapat perbandingan atau tidak dari objek penelitian. Dalam hal ini membandingkan tentang wasiat harta dalam kontekstual kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-undang Perdata.
2. Kompilasi Hukum Islam sebagai kaidah hukum memberikan petunjuk bagaimana tata cara hidup sebagai doktrin syariat berupa kegiatan atau amaliah yang diperintahkan atau sebagai larangan. Kompilasi Hukum Islam juga merupakan pedoman yang mengklasifikan perbuatan sesuai kaidah syariat Islam yang harus dikerjakan dan dilaksanakan seorang muslim sebagai suatu kewajiban dan dengan menjadikan syariat Islam yang ada sebagai aturan hukum secara komprehensif sesuai ketentuan-ketentuan Allah swt.
3. Hukum Perdata atau KUHP berisi ketentuan dan aturan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat, sedangkan KUHP sebagai produk peraturan-peraturan hukum berupa kaidah hukum tentang hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ditetapkan, untuk memberikan batasan kehidupan manusia dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam hal ini adalah KUHP tentang hukum wasiat harta.

Wasiat harta dalam konteks Kompilasi Hukum Islam berupa suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku dalam agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak dari ayat al-Qur'an dan hadist yang memberikan penjelasan mengenai aturan atau bagaimana ketentuan melaksanakan wasiat harta. Wasiat memiliki arti sebagai bentuk kegiatan atau amaliah berupa pemindahan kepemilikan harta kekayaan, maka pelaksanaannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan baik bagi si pewasiat maupun ahli waris dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, hukum wasiat harta di Indonesia dirancang, dibentuk dan diformulasikan dengan memuat substansi berupa ketentuan-ketentuan demi terpeliharanya kemaslahatan itu, dalam hal produk hukum wasiat harta di Indonesia antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam pelaksanaan pemberian wasiat harta harus mematuhi ketentuan dan harus sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Metode Penelitian

Pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kajian penelitian dan melalui penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian sebagai salah satu sarana ilmiah dalam pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi, dengan demikian metodologi penelitian dalam suatu penelitian harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum penelitian bahan pustaka atau data sekunder disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum studi kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum dalam klasifikasi hukum normatif sebagaimana dimaksud, meliputi penelitian:¹⁶

1. Asas-asas hukum.
2. Sistematis hukum.
3. Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Peneliti dan penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan kajian penelitian perbandingan hukum tentang wasiat harta peninggalan dalam kontekstual antara kompilasi hukum Islam dan KUHP.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan atau penelitian literatur (*Library Research*), dengan pendekatan kualitatif.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian skripsi sebagai berikut:

- a. Yuridis, yaitu pendekatan penelitian dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan penelitian.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 23.

- b. Normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menentukan masalah penelitian berdasarkan norma-norma yang berlaku dan dapat digunakan acuan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian.

- a. Data primer. Data primer yang digunakan penelitian ini adalah data sumber Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan contoh kasus gugatan akta wasiat oleh Freddy Widjaja nomor perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. pada tanggal 16 Juni 2020.

- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder berupa data dimana peneliti gunakan yang berasal dari referensi-referensi relevan lainnya sebagai bahan pendukung keluasan kajian tinjauan pustakan dan teori permasalahan penelitian ini.

- a. Sumber data tersier adalah data tertier berupa data dimana peneliti pilih dan terapkan sebagai informasi penyempurna berupa bahan hukum primer dan sekunder berbentuk pendapat para ahli kelimuan hukum berhubungan masalah penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan metode studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi, berupa referensi buku sumber relevantif sebagai data primer, sekunder dan tersier, seperti referensi dan literatur data dari internet, buku-buku, skripsi dan jurnal yang memiliki relevansi terhadap permasalahan dan pokok bahasan materi dalam penyusunan skripsi ini.

Menurut Suharmini bahwa, metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti apabila ingin melakukan kajian penelitian terhadap kajian penelitian tertulis, seperti jurnal, majalah. Dokumen penting, peraturan-peraturan, notulen rapat, anekdot dan lain sebagainya.¹⁷

d. Metode Analisa Data

Metode Analisa data meliputi kegiatan teknik analisa data secara kualitatif lebih bertujuan pada kualitas, keadaan mutu dari suatu data yang ada bermuatan keadaan, proses dan kejadian (peristiwa) bukan data kuantitatif. Metode analisis data penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Metode deduktif. Penelitian ini berupa kajian muqaranah, peneliti menggunakan metode deduktif dalam melakukan perbandingan hukum wasiat harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHP secara mendetail.
- b. Metode komparatif. Selain metode deduktif, peneliti menerapkan metode komparatif dalam mengkaji penelitian wasiat harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHP untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut.

e. Metode Uji Kesahihan (Validitas Data)

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif. Analisis secara deskripsi terhadap aturan atau norma-norma dan sejarah hukum terkait dengan masalah penelitian.

¹⁷ Suharsini Arikunto, 2016, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 246.

- b. Analisis. Adalah kegiatan analisis untuk menganalisa komparasi antara dua macam norma atau lebih dengan karakteristik permasalahan hukum yang dijadikan masalah penelitian.

Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum analisa data dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. *Editing Data*. Kegiatan melakukan edit data dengan melakukan relevansi kesesuaian data dengan masalah penelitian.
- b. *Evaluation*. Kegiatan pemeriksaan berupa evaluasi data secara komprehensif terhadap permasalahan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi digunakan peneliti untuk memudahkan penulis dalam menyusun penulisan hasil penelitian dan berdasarkan pedoman penulisan skripsi. Peneliti menggunakan sistematikan penulisan skripsi dengan bagan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG WASIAT HARTA
PENINGGALAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Harta Peninggalan
- B. Syarat-syarat Wasiat Harta Peninggalan
- C. Bentuk dan Sifat Wasiat Harta Peninggalan
- D. Pelaksanaan Surat Wasiat Harta Peninggalan
- E. Hukum Wasiat Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota: Kasus Gugatan Akta Wasiat Freddy Widjaja Nomor Perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

**BAB III ANALISIS KETENTUAN WASIAT HARTA PENINGGALAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

- A. Cara Mewasiatkan Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- B. Persamaan dan Perbedaan Wasiat Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Harta Peninggalan Yang Tidak Sesuai Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- D. Analisa Hukum Wasiat Harta Peninggalan Kasus Gugatan Akta Wasiat Freddy Widjaja Nomor Perkara 301/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN